



PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 15 Desember 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama :

Nama : **Anak Pemohon**

Tanggal lahir : 01 Mei 2002 (18 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SLTA

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Jl. Dr. Ratulangi Jembatan III Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : **Calon Istri**

Tanggal lahir : 11 November 1999 (21 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Hlm. 1 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : Dusun II Uloe, RT/RW : 001/003, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 April 2008 yang dilaksanakan di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak Pemohon 1;
 2. Anak Pemohon 2;
 3. Anak Pemohon 3;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dengan Calon Istri sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : xxx;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya Calon Istri sangat mendesak untuk segera

Hlm. 2 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon Istri sering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Calon Istri, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istri;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : xxx, bertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : xxx, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx, bertanggal 14 Desember 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Calon Istri, NIK : xxx, bertanggal 12 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Orang tua calon istri, NIK : xxx, bertanggal 24 April 2012, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Orang tua calon istri, NIK : xxx, bertanggal 24 April 2012, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx, bertanggal 05 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon I dan Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama tidak pernah memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon istri anak Pemohon untuk segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon , umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria (Anak Pemohon) adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 Mei 2002;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sering jalan bersama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri , umur 21 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Istri kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon, dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa hubungan Calon Istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sedemikian akrabnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri sering jalan bersama, sehingga telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Calon Istri belum bekerja;
- Bahwa Calon Istri hingga saat ini masih berstatus gadis;
- Bahwa Calon Istri telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang lelaki yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Orang tua calon istri dan Orang tua calon istri, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua calon istri dan Orang tua calon istri, sebagai orang tua dari Calon Istri mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sering jalan bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar ke pihak keluarga Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh pihak keluarga Calon Istri ;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Istri tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon dan Calon Istri dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : xxx, bertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : xxx, bertanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx, bertanggal 14 Desember 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Calon Istri, NIK : xxx, bertanggal 12 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxx, bertanggal 05 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Laduntu bin Nganro, NIK : xxx, bertanggal 24 April

Hlm. 7 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Orang tua calon istri, NIK : xxx, bertanggal 24 April 2012, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.9);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon baru 18 tahun 7 bulan ;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir karena hubungan Anak Pemohon dan Calon Istri sudah sangat dekat dan mereka sering jalan bersama;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan penghasilnya berdasarkan hasil panen;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dengan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon sudah datang melamar Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon baru 18 tahun 7 bulan ;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir karena hubungan Anak Pemohon dan Calon Istri sudah sangat dekat dan mereka sering jalan bersama;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan penghasilnya berdasarkan hasil panen;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dengan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon sudah datang melamar Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istrinya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istrinya serta orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 10 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 01 Mei 2002 (umur 18 tahun, 7 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir dengan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang sering jalan bersama dan sudah sangat dekat. Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon) dan calon istrinya (Calon Istri) beserta orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan sudah sangat dekat bahkan sering jalan bersama, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga,

Hlm. 11 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dan calon istri, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon I dan Pemohon II diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 12 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini Anak Pemohon berusia sekitar 18 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 01 Mei 2002, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 P.8 dan P.9 ternyata calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga orang tuanya beragama islam dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 7 bulan. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon dan Calon Istri telah saling kenal dan menjalin cinta selama 1 tahun. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon istrinya, tidak pernah sesusuan serta calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih

Hlm. 13 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur adalah karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sering jalan bersama;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya, Anak Pemohon dengan Calon Istri , namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan, lahir tanggal 01 Mei 2002;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan begitu dekat selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sering jalan bersama;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar Calon Istri dan lamaran tersebut diterima;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dan penghasilannya berdasarkan hasil panen;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Anak Pemohon bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 7 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dengan calon istrinya, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon istrinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Barakah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Barakah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lebih diutamakan daripada menundanya,

Hlm. 16 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu membiarkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة
درء أعظم المفساد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dan Calon Istri tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan (Calon Istri);

Hlm. 17 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Pemohon I 1442 Hijriyah. Oleh Ummul Mukminin Rusdani, S.H. penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;.

Hakim Tunggal,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 18 dari 18 hlm. Perkara No. 219/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)